



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 846, 2021

KEMENAKER. Dewan Pengupahan. Tata Kerja.
Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN,
DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit.
2. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas adalah Dewan Pengupahan di tingkat nasional.
3. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov adalah Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.
4. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko adalah Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota.

5. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan terdiri atas:
 - a. Depenas; dan
 - b. Depeprov.
- (2) Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Depekab/ Depeko.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 4

Anggota Dewan Pengupahan hanya boleh menduduki keanggotaan pada 1 (satu) lembaga Dewan Pengupahan.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Paragraf 1
Depenas

Pasal 5

Anggota Depenas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 6

- (1) Anggota Depenas terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - b. unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. unsur akademisi dan pakar berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan Depenas dari unsur pemerintah terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan
 - h. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Keanggotaan Depenas dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh kamar dagang dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
 - (5) Keanggotaan Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.
 - (6) Keanggotaan Depenas dari unsur akademisi dan pakar terdiri atas:
 - a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan
 - b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

Pasal 7

- (1) Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan permintaan usulan calon anggota Depenas dari unsur pemerintah kepada menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (3) Menteri terkait atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon